



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 1375 /NAKERTRAN/2022

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum;
  - b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Kapuas Hulu yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
  6. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165).

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, Sebesar Rp2.661.842,00 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).  
KEDUA : Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja yang bekerja 40 jam seminggu atau 7 jam sehari bagi yang bekerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari dalam seminggu.  
KETIGA : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.  
KEEMPAT : Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.  
KELIMA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.  
KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1465/DISNAKERTRANS/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;